

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT
(Di KPP PRATAMA WATES)**

**Laras Ayu Anggia Kirana
(13133100028)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the effect of e-SPT application to corporate taxpayers obedience in KPP Pratama Wates, the effect of understanding level of taxes to corporate taxpayers obedience in KPP Pratama Wates, the effect of taxpayers awareness to corporate taxpayers obedience in KPP Pratama Wates.

The research population was corporate taxpayers who registered as corporate taxpayers used e-SPT in KPP Pratama Wates. The research sample was about 83 respondents. The research data was gotten from questionnaire. Data collecting sample used purposive sampling method. The questionnaire was tested its validity and reliability. Data analysis technique used Multiple Regresion Analysis, f-test, t-test, Determination Coefisient Analysis.

The research result shows that e-SPT application is effected to corporate taxpayers obedience in KPP Pratama Wates, this is showed by significant value 0.020, the understanding level is effected significantly to corporate taxpayers obedience in KPP Pratama Wates, this is showed by significant value 0.039, the awareness of taxpayers is effected significantly to corporate taxpayers obedience in KPP Pratama Wates, this is showed by significant value 0.000.

Key words: corporate taxpayers obedience, e-SPT, understanding level of taxes, the awareness of taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pengguna e-SPT di KPP Pratama Wates. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 33 responden. Data pada penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kuisisioner ini di uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda, Uji F, Uji t, Analisa Koefisien Determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0.020, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0.039, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0.000.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Badan, e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan (Lingga, 2012).

Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan keuangan Negara melalui pemungutan pajak. Lembaga Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengelola pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Konsep modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan terus menerus dimulai dari sarana dan prasarannya sampai dengan modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan e-SPT. Pelaporan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup banyak kepada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi tertunda dan terlambat yang menyebabkan denda, selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual (Lingga, 2012).

Proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem e-SPT tidak semudah yang dibayangkan, misalnya ada kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk memasukkan data dokumen perpajakannya karena belum memahami mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian e-SPT. Kesadaran dan kepatuhan subjek pajak diperlukan dalam melakukan mendukung pelaksanaan e-SPT untuk melunasi hutang pajaknya dengan baik dan benar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan “Semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak” (Aris, 2010). Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) menandakan Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya.

Tujuan diterapkannya e-SPT adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi.
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat

mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Kelebihan penggunaan aplikasi e-SPT adalah:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk *CD/flashdisk*.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak Badan patuh, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penerapan e-SPT. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates)”**.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

a. Pengertian Pajak

Dari berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berbeda, memberikan batasan pengertian yang berbeda pula mengenai pajak. Berikut beberapa definisi dari para ahli:

- 1) Definisi pajak menurut Mardiasmo (2009:1) adalah: “Pajak adalah sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Menurut Resmi (2009:1) menyatakan bahwa: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Peraturan yang ditetapkan pemerintah dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.
- 3) Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, pajak adalah suatu kewajiban

yang bersifat memaksa Orang Pribadi atau Badan untuk memberikan iuran pada kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara.

b. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:29) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Jenis SPT

Mardiasmo (2009:32) disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi :

- a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b) SPT Masa yang terdiri dari:
SPT Masa Pajak Penghasilan
Batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:
 - a) Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
 - b) Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
 - c) Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

c. e-SPT

Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern. E-SPT adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Pandiangan, 2008:35). Sedangkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik Wajib Pajak Badan, e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri, 2003:148).

Kepatuhan Wajib Pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak, H dan Mochlis, I, 2012:84).

e. Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

f. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, pengertian yang mendalam pada orang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan, kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Berdasarkan uraian pengertian diatas, kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada Seseorang atau Badan yang terwujud

dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan telaah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis pengaruh penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

Dalam penelitian ini maka kerangka pemikirannya dapat disederhanakan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates

E-SPT adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Pandiangan, 2008:35). Sedangkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik Wajib Pajak Badan, e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem e-SPT diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara Wajib Pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak Badan yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara.

Wajib Pajak Badan yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran Wajib Pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku, sebaliknya Wajib Pajak Badan yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak Badan memiliki tingkat pemahaman

yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak, sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya maka hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

3. Pengaruh kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah pengertian yang mendalam pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan. Pemahaman dari Wajib Pajak ini terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak Badan karena Wajib Pajak Badan merasa bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Jika Wajib Pajak Badan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak Badan dan selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, sebaliknya jika kesadaran dari diri Wajib Pajak Badan masih rendah untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap negatif Wajib Pajak Badan yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak Badan diperkirakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu pelaksanaan penelitian bulan Oktober sampai November 2016. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Wates. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang sudah menggunakan e-SPT di KPP Pratama Wates. Pemilihan populasi tersebut, karena Wajib Pajak Badan pernah menggunakan e-SPT sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sugiyono, 2008:62). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, yang dipandang cocok sebagai sumber data. Pendapat Gay menyatakan bahwa ukuran sampel yang bisa diterima berdasarkan penelitian yang digunakan dan memiliki

ukuran sampel minimal 30 subjek (Umar, 2011:79). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 subjek.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah tolak ukur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner. Data diambil dari responden (Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates), menggunakan kuisisioner dengan *skala likert* yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates (Y), penerapan e-SPT (X1), tingkat pemahaman perpajakan (X2), dan kesadaran Wajib Pajak (X3). *Skala likert* berisi lima tingkat jawaban.

Berikut tabel skor *skala likert*:

Tabel 1.
Skor Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Tabel 2.
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	No. Item	Jumlah
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	1, 2	2
		Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	3, 4	2
		Kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT	5, 6, 7	3
2	Penerapan e-SPT (X1)	Kecepatan Pelaporan SPT	1, 2, 3	3
		Penghematan biaya	4, 5	2
		Kecepatan perhitungan	6	1
		Kemudahan pengisian SPT	7, 8	2
		Kepuasan penggunaan	9	1
		Lebih ramah lingkungan	10	1
3	Tingkat pemahaman perpajakan (X2)	Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	1, 2, 3	3
		Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia	4	1
		Pemahaman mengenai fungsi perpajakan	5, 6, 7	3
		Pemahaman mengenai sanksi perpajakan	8, 9, 10	3
4.	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan	1, 2, 3	3
		Keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakan	4, 5	2

Data yang digunakan dalam uji coba instrumen diambil dari Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT di KPP Pratama Wates. Pengambilan data menggunakan kuisisioner dengan skala likert yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates (Y), penerapan e-SPT (X1), tingkat pemahaman perpajakan (X2), dan kesadaran Wajib Pajak (X3). Uji coba instrumen dilakukan dengan menyebarkan 50 kuisisioner kepada Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT di KPP Pratama Wates.

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisa dengan metode-metode analisis sebagai berikut:

A. Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk instrumen penelitian agar instrumen dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiono, 2004). Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi antara skor masing-masing butir dengan skor total, jika memberikan nilai $p\text{ value} < 0.05$ (signifikan) maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen itu dapat dikatakan valid (Ghozali, 2002).

B. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas data digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuisisioner akan dikatakan handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten jika dilakukan berulang kali dengan

asumsi dan kondisi yang sama. Pengujian reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran uji statistik *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Ghozali, 2002).

C. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara matematis ditunjukkan dalam persamaan dibawah ini:

Dimana:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

A = Konstanta

X1 = Penerapan e-SPT

X2 = Tingkat pemahaman perpajakan

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi berganda

ε = Error term

Pengujian regresi berganda dilakukan dengan alat uji SPSS 16.0. Besarnya variabel independen yaitu penerapan e-SPT, pemahaman perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Badan. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dengan nilai β pada *Unstandardized Coefficient* untuk tiap variabel, semakin tinggi nilai β maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat.

2. Uji Nilai F

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji nilai F dilakukan untuk menguji hipotesis 1 yaitu mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel penerapan e-SPT, pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa dan Tahunan.

Untuk memperoleh kesimpulan ditetapkan nilai α sebesar 0.05. Analisis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai p value pada uji F dengan α sebesar 0.05, bila p value $< \alpha$ sebesar 0.05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji nilai t digunakan untuk menguji hipotesis 2 dan 3 yaitu mengetahui pengaruh variabel penerapan e-SPT, pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa dan Tahunan. Kesimpulan diambil dengan menetapkan nilai α sebesar 0.05. Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0. Besarnya tingkat signifikan setiap variabel dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai p value

pada uji t dengan α sebesar 0.05. Bila p value $< \alpha$ sebesar 0.05, berarti setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Analisa Koefisien Determinasi

Analisa ini digunakan untuk mengetahui prosentase pengaruh variabel penerapan e-SPT, pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dapat diketahui dengan melihat besarnya koefisiensi determinasi (*adjusted R Square*). Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai nol menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan nilai satu berarti terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 3.

Hasil Analisis Regresi Berganda			
Model	B	t	Sig
Constant	2.445	0.750	0.457
Penerapan e-SPT	0.181	2.418	0.020
Tingkat Pemahaman Perpajakan	0.136	2.130	0.039
Kesadaran Wajib Pajak	0.611	3.818	0.000
F Hitung = 19.144			0.000 ^a

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.445 + 0.181 X_1 + 0.136 X_2 + 0.611 X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2.445 yang menyatakan bahwa jika variabel independen (penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak) tidak ada, maka tetap ada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates sebesar 2.445.
2. Koefisien regresi sebesar 0.181 yang menunjukkan bahwa jika penerapan e-SPT meningkat 1 satuan maka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates akan meningkat sebesar 0.181.
3. Koefisien regresi sebesar 0.136 yang menunjukkan bahwa jika tingkat pemahaman perpajakan meningkat 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates akan meningkat sebesar 0.136.
4. Koefisien regresi sebesar 0.611 yang menunjukkan bahwa jika kesadaran Wajib Pajak meningkat 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates akan meningkat sebesar 0.611.

B. Uji F (Uji Simultan atau Uji Secara Bersama-sama)

Berdasarkan Tabel 8, pada uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 19.144 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Berdasarkan nilai signifikan yang diperoleh 0.000 lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

C. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *adjusted R²* sebesar 0.526. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

independen yaitu penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan 52.6% terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

D. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk menyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates yang dilihat dari nilai signifikan setiap variabel pada Tabel 8 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Pada uji t diperoleh t hitung sebesar 0.750 dengan nilai signifikan sebesar 0.020 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2013).
2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Pada uji t diperoleh t hitung sebesar 0.839 dengan nilai signifikan sebesar 0.409 lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

- yang dilakukan oleh Nurhakim, T dan Pratomo, D (2014).
3. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Pada uji t diperoleh t hitung sebesar 2.197 dengan nilai signifikan sebesar 0.036 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Restu (2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai “Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-SPT maka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama wates akan semakin meningkat.
2. Tingkat Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.

3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates akan semakin baik.

B. Implikasi

Hasil penelitian tentang Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi dan pengaruh penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang perlu diperhatikan oleh pihak KPP dalam memahami sejauh mana penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai kajian untuk mengambil kebijakan-kebijakan lain yang sejenisnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-SPT sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar pajaknya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penyebaran kuisisioner dilakukan secara tidak efisien, karena menunggu Wajib Pajak Badan yang sedang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) satu persatu di loket KPP Pratama Wates.
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini kurang, karena keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data.
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan untuk terjadinya bias.

D. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian berjalan secara efisien sebaiknya meminta nama Wajib Pajak Badan yang sudah menggunakan e-SPT di KPP Pratama Wates dan menyebarkan kuisisioner langsung datang ke Wajib Pajak Badan tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel dalam penelitian, agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Aris. 2010. "Diskusi Penggunaan e-SPT", (Online), <http://www.ortax.org>, diakses pada 28 Desember 2016.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghozali. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.
- Lingga Ita Salsalina. 2012. "Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut Persepsi Wajib Pajak Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X". *Jurnal Akuntansi*, 4(1): 70-86.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Novi Purnama Sari. 2014. *Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Madya*. Malang: Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Nur dan Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Nurhakim, T dan Pratomo, D. 2014." Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tasikmalaya". *Jurnal Akuntansi*.
- Nurmantu Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurul Afia Sari. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan e-SPT di KPP Pratama Makassar Utara*.
- Pandiangan Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Restu Mutmainah Marjan. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan*. Makassar Selatan: Jurusan Akuntansi Universitas Hasanudin.
- Simanjuntak, H dan Mochlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi Perpajakan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Th. 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, No. 16 Th. 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
- _____, No. 36 Th. 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Th.1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Uma Sekaran. 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.